



BUPATI KONAWE UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERPANJANGAN PENUGASAN PNS PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk melaksanakan penugasan PNS pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Pegawai Negeri Sipil

1. Nama : ABADI, S.Sos
2. NIP : 19820607 201408 1 002
3. Tempat/Tanggal Lahir : Kendari, 07 Juni 1982
4. Pangkat/Gol/TMT : Penata Muda Tk.I, III/b / 01-10-2021
5. Jabatan : Analisis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAM
6. Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Konawe Utara

Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2022 melaksanakan perpanjangan penugasan pada :

1. Instansi : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara
2. Jabatan : Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Utara
3. Jangka Waktu : 3 (Tiga) Tahun

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN Makasar di Makasar;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
8. Pegawai yang bersangkutan;
9. Arsip

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

BUPATI KONAWE UTARA

H. RUKSAMIN